

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT telah menciptakan hamba-Nya secara berpasangan, begitu pula bagi manusia. Manusia ditakdirkan hidup berpasang-pasangan, yakni antara pria dan wanita yang disatukan dalam sebuah ikatan pernikahan melalui jalan yang telah disyariatkan sebagaimana yang tercantum pada Al-Qur'an dalam surat *Az-Zāriyāt* ayat ke 49. Hal tersebut agar manusia selalu mengingat akan keagungan Allah SWT dan percaya dengan janji-Nya. Keberadaan pernikahan menjadi salah satu ketentuan hukum dari Allah SWT yang sejalan dengan lahirnya manusia di bumi dan berlaku sebagai fitrah untuk seluruh umat pada umumnya. Pernikahan disyariatkan dengan tujuan membentuk hubungan yang sejahtera, harmonis serta memelihara keturunan manusia. Sehingga Allah SWT menciptakan hukum mengenai hubungan antara pria dan wanita yang diatur secara terhormat dengan menjaga martabat manusia melalui akad nikah untuk wujud rasa suka rela.¹

Seiring berkembangnya zaman, suatu hukum mengalami perubahan dan pembaruan dengan berbagai pertimbangan kemaslahatannya. Yang pada mulanya dalam hukum Islam tidak secara jelas mengenal perihal pencatatan dalam pernikahan, hingga pada akhirnya terbentuk hasil *ijtihad* baru dalam

¹ Sabri Samin, *Dinamika Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Trust Media Publishing, 2016), hal. 35

hukum Islam di Indonesia mengenai keharusan pencatatan pernikahan.² Dengan adanya keharusan pencatatan pernikahan tersebut, menjadikannya sebagai bukti yang sah telah dilakukannya suatu pernikahan. Pernikahan yang sudah dicatatkan kemudian diaplikasikan ke dalam suatu akta nikah yang dapat digunakan sebagai bukti autentik atas perbuatan merugikan dalam kehidupan berumah tangga.³

Keberadaan diharuskannya pencatatan pernikahan juga sesuai dengan konsep *maṣlahah mursalah*. Dimana dalam syariat tidak diperintahkan mengenai pencatatan pernikahan, namun juga tidak ada larangan sebab mempunyai banyak maslahat seperti dapat menjaga kemaslahatan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁴ Hal tersebut bertujuan untuk menghindari segala kemudharatan yang dapat muncul seiring berjalannya waktu di kehidupan berumah tangga. Salah satu pernikahan yang tidak sesuai dengan konsep *maṣlahah mursalah* ialah pernikahan di bawah tangan, atau sebagian masyarakat lebih mengenalnya dengan istilah pernikahan *sirri*.

Pernikahan *sirri* merupakan pernikahan yang tidak tercatat secara resmi sehingga pihak suami dan istri tidak memiliki akta nikah yang sah. Kemudharatan yang ditimbulkan dari pernikahan *sirri* antara lain tidak diakui secara legalitas oleh negara, tidak dibolehkannya mencatumkan nama ayah

² Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, (Tangerang: Yasmi, 2018), hal. 189

³ Aden Rosadi, *Hukum dan Administrasi Perkawinan*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2021), hal. 25

⁴ Toha Ma'arif, Pencatatan Pernikahan (Analisis dengan Pendekatan Qiyas, Istihsan, Sadd al-Dzari'ah, Masalah Mursalah, dan Hukum Positif di Indonesia), *Jurnal Asas*, Vol 11 No 01, 2019, hal. 133 dalam <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/4647> diakses tanggal 22 Juni 2022 pukul 18.50 WIB

kandung di akta kelahiran anak karena orang tua tidak mempunyai akta nikah, jika terjadi perpisahan maka istri tidak berhak menuntut nafkah dari suami, serta memungkinkan adanya penyelewengan dalam rumah tangga.⁵ Oleh sebab itu dalam hukum positif Indonesia, pernikahan *sirri* tidak diperbolehkan karena banyak kemudharatan dan melanggar peraturan hukum terkait keharusan pencatatan pernikahan. Sedangkan dalam hukum Islam, pernikahan *sirri* termasuk pernikahan yang dibolehkan, jika telah memenuhi persyaratan dan rukun-rukun nikah.⁶

Di Kecamatan Garum Kabupaten Blitar sendiri, praktik pernikahan *sirri* bukanlah suatu hal yang baru, karena telah dilakukan dari tahun ke tahun. Adanya praktik pernikahan *sirri* ini menimbulkan berbagai perdebatan dan pro kontra di masyarakat. Bagi masyarakat yang pro akan pernikahan *sirri* menganggap bahwa hal tersebut merupakan sesuatu yang lumrah. Sedangkan pada masyarakat yang kontra, pernikahan *sirri* termasuk perbuatan yang melanggar norma kesusilaan, norma agama, bahkan norma hukum. Tidak hanya itu, kerap kali juga timbul fitnah-fitnah yang ditujukan kepada pasangan yang telah melakukan pernikahan *sirri*. Tentu saja permasalahan-permasalahan tersebut membuat lingkungan di masyarakat menjadi terganggu dan tidak harmonis. Dari banyaknya mudharat yang ditimbulkan, maka patut dilakukan upaya mengurangi pernikahan *sirri* di Kecamatan Garum dengan digemborkannya keharusan pelaksanaan pencatatan pernikahan.

⁵ Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia ...*, hal. 196

⁶ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), hal. 165

Ketentuan keharusan pencatatan pernikahan dalam hukum Indonesia dapat dijumpai pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2) yang dengan tegas menjelaskan bahwa menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang sah, maka setiap pernikahan harus dicatatkan. Bagi masyarakat yang menganut agama Islam, kegiatan pencatatan pernikahan dapat diproses di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan setempat. Sedangkan untuk masyarakat selain yang menganut agama Islam, kegiatan pencatatan pernikahan dapat diproses di Kantor Catatan Sipil kabupaten atau kota setempat.

Pelaksanaan pencatatan pernikahan, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di KUA. Namun karena banyaknya pernikahan yang harus dicatat serta luasnya jangkauan daerah pelayanan, maka dalam membantu tugas PPN dibutuhkan peran Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dimana sebagian besar merupakan seorang “modin”. Istilah modin merujuk kepada seorang tokoh agama yang dihormati oleh masyarakat di lingkungan desa. Dibentuknya modin sebagai P3N dimaksudkan agar dapat memberikan pelayanan yang penuh kepada masyarakat secara administrasi terkait dengan pernikahan, cerai, talak, rujuk, ataupun bimbingan agama pada umumnya.⁷

Pada tahun 2015 dikeluarkan Intruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/1 Tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang menjelaskan bahwa pengangkatan P3N di KUA

⁷ Norma Ita Sholichah, Kontribusi Sosial Agama Modin dalam Menghadapi Transformasi Budaya Nyadran di Pagelaran Malang, *Jurnal Penelitian Ilmiah Intaj*, Vol 2 No 2, 2018, hal. 153 dalam <https://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/intaj/article/view/155> diakses tanggal 17 Mei 2022 pukul 13.17 WIB

hanya diperuntukan bagi KUA tipologi D1 dan D2 yakni wilayah terluar, terdalam, dan perbatasan dengan jumlah SDM terbatas. Sementara di KUA Kecamatan Garum sendiri bukan termasuk ke dalam tipologi D1 dan D2. Maka dari itu penelitian ini dilakukan di Kecamatan Garum Kabupaten Blitar guna memperjelas terkait kedudukan dan peran modin sebagai P3N di Kecamatan Garum sehingga memiliki korelasi dengan pelaksanaan pencatatan pernikahan yang pada akhirnya akan berpengaruh dalam meminimalisir praktik pernikahan *sirri* di Kecamatan Garum.

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti memiliki keinginan untuk menindaklanjuti penelitian ini lebih jauh serta mengkajinya dalam sebuah skripsi dengan judul “*Peran Modin sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dalam Meminimalisir Pernikahan Sirri (Studi Kasus di Kecamatan Garum Kabupaten Blitar)*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang masalah di atas, maka inti bahasan pada penelitian ini ialah tentang peran modin sebagai P3N dalam meminimalisir pernikahan *sirri*, dengan rincian rumusan masalah yang telah diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan dan peran modin sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di Kecamatan Garum Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana peran modin dalam meminimalisir pernikahan *sirri* di Kecamatan Garum Kabupaten Blitar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari rumusan masalah di atas, maka maksud dan tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan dan peran modin sebagai sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di Kecamatan Garum Kabupaten Blitar.
2. Untuk mengetahui peran modin dalam meminimalisir pernikahan *sirri* di Kecamatan Garum Kabupaten Blitar.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Berdasarkan uraian dari tujuan penelitian di atas, maka manfaat adanya penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti ialah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan keilmuan pengetahuan dan wawasan ilmiah tentang peran modin sebagai P3N dalam meminimalisir praktik pernikahan *sirri*.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan ilmiah sebagai referensi untuk penelitian lain kedepannya, serta dapat dijadikan literatur pengembangan dalam meminimalisir praktik pernikahan *sirri*.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi peneliti, adanya penelitian ini ialah menjadi media pembelajaran dengan cara mencari dan mengumpulkan data-data di lapangan yang kemudian dianalisa dan ditelaah sehingga menghasilkan penelitian dalam bentuk skripsi.

- b. Bagi masyarakat, adanya penelitian ini merupakan sebuah sarana yang dapat memberi wawasan pengetahuan dalam hal pelaksanaan pencatatan pernikahan yang dibantu oleh modin sebagai P3N sehingga mempermudah masyarakat dimana pada akhirnya dapat mengurangi praktik pernikahan *sirri* di masyarakat.

E. Penegasan Istilah

Demi mengurangi terjadinya kesalahpahaman atau kekeliruan dalam penerjemahan istilah-istilah yang diterapkan dalam penelitian ini, maka dibutuhkan penegasan istilah yang diuraikan sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Modin

Modin berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti juru azan, muazin, pegawai masjid. Kata modin sendiri berasal dari bahasa Arab *mu'azzin*, yakni sebutan untuk orang yang mengumandangkan adzan.⁸ Modin juga dapat diartikan sebagai orang yang memiliki fungsi dan tugas pokok dalam bidang keagamaan serta membantu petugas pencatat nikah di KUA.⁹

b. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N)

Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) berdasarkan PMA Nomor 11 Tahun 2007 pada Pasal 1 ayat (4) ialah suatu anggota

⁸ Dalam <https://kbbi.web.id/modin> diakses tanggal 21 Mei 2022 pukul 20.10 WIB

⁹ Mukhammad Nur Hadi dan Khayoroh, Modin dan Otoritasnya: Studi Kasus Larangan Kawin Hamil di Kelurahan Temas Kota Batu, *Jurnal Yudisia*, Vol 11 No 1, 2020, hal. 40 dalam <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/7352> diakses tanggal 17 Mei 2022 pukul 12.05 WIB

masyarakat yang dipercaya masyarakat dan dipilih oleh Kepala Kantor Urusan Agama baik kota ataupun kabupaten setempat guna membantu pegawai pencatat pernikahan di KUA. Anggota masyarakat tersebut merupakan tokoh agama yang ditunjuk guna menjalankan tugas seperti membantu kelurahan dalam mengoordinasikan masyarakat khususnya dalam hal yang berkaitan dengan kegiatan keagamaan, agar kehidupan beragama antar masyarakat dapat berjalan dengan baik.¹⁰

c. Meminimalisir

Kata meminimalisir memiliki arti yang sama dengan kata mengurangi, yakni mengambil (memotong) sebagian, menjadikan berkurang, menurunkan, atau untuk menyatakan bahwa suatu hal memang tidak dapat dihilangkan dan diselesaikan secara penuh.¹¹

d. Pernikahan *Sirri*

Secara bahasa, kata nikah memiliki arti yakni menghimpun, bersetubuh, atau akad. Sedangkan kata *sirri* memiliki arti yakni diam-diam atau dirahasiakan.¹² Jadi pernikahan *sirri* ialah merahasiakan atau sengaja tidak mengumumkan pernikahan karena suatu sebab yang tidak ingin diketahui oleh masyarakat. Pernikahan *sirri* dianggap tidak sah menurut negara, karena didalamnya tidak ada proses pencatatan pernikahan secara resmi.¹³

¹⁰ *Ibid.*, hal. 41

¹¹ Dalam <https://kbbi.web.id/kurang> diakses tanggal 26 Januari 2023 pukul 10.55 WIB

¹² Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat*, (Tangerang: Tira Smart, 2019), hal. 84

¹³ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam...*, hal. 165

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan dari penjelasan penegasan konseptual yang telah diuraikan di atas, maka dimaksudkan dalam penegasan operasional dari penelitian dengan judul “*Peran Modin sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dalam Meminimalisir Pernikahan Sirri*” ini ialah untuk menjelaskan mengenai kedudukan dan peran modin sebagai P3N di wilayah Kecamatan Garum Kabupaten Blitar, serta menjelaskan upaya modin dalam meminimalisir praktik pernikahan *sirri*.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan serta menjaga keutuhan sekiranya penelitian ini menjadi terarah dan metodis, maka peneliti menerapkan sistematika pembahasan yang dipilah menjadi dua bagian, yakni bagian awal dan bagian utama. Bagian awal mencakup halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian tulisan, halaman pernyataan kesediaan publikasi, motto, persembahan, kata pengantar, daftar lampiran, pedoman transliterasi arab-latin, abstrak, dan daftar isi. Sementara bagian utama mencakup enam bab yang telah digolongkan sebagai berikut:

BAB I tentang Pendahuluan, pada bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II tentang Kajian Pustaka, pada bab ini memuat landasan teori yang digunakan yakni pengertian pernikahan, pengertian pernikahan *sirri*, konsep *maṣlahah*, mengenai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N), mengenai modin, serta penelitian terdahulu.

BAB III tentang Metode Penelitian, pada bab ini memuat proses penelitian yang terdiri atas jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, pengecekan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV tentang Hasil Penelitian, pada bab ini memuat paparan data temuan hasil penelitian mengenai deskripsi lokasi penelitian, kedudukan dan peran modin sebagai P3N, serta peran modin dalam meminimalisir pernikahan *sirri* menurut pandangan modin, pegawai KUA, dan tokoh masyarakat di Kecamatan Garum Kabupaten Blitar.

BAB V tentang Pembahasan, pada bab ini memuat penjelasan dan analisa mengenai kedudukan dan peran modin sebagai P3N di Kecamatan Garum Kabupaten Blitar, serta peran modin sebagai P3N dalam meminimalisir pernikahan *sirri* di Kecamatan Garum Kabupaten Blitar.

BAB VI tentang Penutup, pada bab ini memuat kesimpulan mengenai peran modin sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di Kecamatan Garum Kabupaten Blitar dalam meminimalisir pernikahan *sirri*, serta saran dari peneliti agar dapat memberikan perbaikan dan manfaat kepada para pembaca.